



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/06427.91/2022

TENTANG

TIM PENGAWAS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan mensukseskan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Tim pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagai berikut :

PENANGGUNG JAWAB : CAMAT PASRUJAMBE

KETUA : SEKRETARIS KECAMATAN
PASRUJAMBE

SEKRETARIS : KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
PASRUJAMBE

ANGGOTA : 1. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PASRUJAMBE
2. STAF SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN PASRUJAMBE
3. STAF SEKSI PEMBERDAYAAN
KECAMATAN PASRUJAMBE


KEDUA : Tugas Tim Pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Memverifikasi proposal yang diusulkan oleh desa baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan;
2. Menandatangani dan mengetahui pembuatan proposal;

3. Memfasilitasi pengiriman proposal dari desa ke kabupaten;
4. Melakukan pembinaan baik pada saat tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan bantuan keuangan desa;
5. Memberikan rekomendasi pencairan sesuai dengan pentahapan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa;
7. Memfasilitasi kelancaran pengawasan bantuan keuangan desa oleh Inspektorat;
8. Memfasilitasi kelancaran pertanggung jawaban bantuan keuangan desa yang meliputi : Pengelolaan Administrasi, Pengelolaan Kegiatan Fisik, Pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Waktu;
9. Mendorong terselesainya SPJ dan LPJ;
10. Memfasilitasi terkirimnya LPJ dari desa ke Kabupaten (Bidang Teknik dan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 19 Januari 2022


 DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi, MM
 NIP. 19771023200501 1 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Kepada Yth. 1. Bpk. Bupati Lumajang.
 2. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang.
 3. Sdr. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Lumajang.
 4. Sdr. Kepala Dinas PMD Kab. Lumajang
 5. Sdr. Kepala Desa se-Kec. Pasrujambe
 6. Yang bersangkutan.

PARAF HIRARKI

jabatan	Paraf	Tanggal
Kam		31/02
Kasi Tapem		31/1/22